



Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 9114210

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : 321/PM.00.01/K.BB/09/2023

Pangkal Pinang, 15 September 2023

Sifat : BIASA

Lampiran :

Hal : Instruksi

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri Dan Luar Negeri.

B. Menyusuli Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 302/PM.00.01/K.BB/09/2023 tanggal 08 September 2023 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehubungan dengan hal tersebut di atas disampaikan instruksi sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan DPTb di wilayah masing-masing dan memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan pindah memilih.
2. Memastikan PKD dan Panwascam melakukan pengawasan secara berjenjang dalam proses DPTb dengan mengerjakan alker yang sudah ditentukan.
3. Bawaslu KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya terkait salinan formulir Model A Surat Pindah Memilih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan tahapan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengimbau KPU Kabupaten/Kota untuk dapat melaksanakan tahapan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengimbau partai politik untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota mengenai teknis pengganti calon sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
7. Bahwa dalam melakukan pengawasan DPTb dan pengawasan pengajuan pengganti calon sementara Anggota DPRD Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan ketersediaan anggaran di Kabupaten/Kota masing-masing.
8. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dapat menyampaikan laporan rekapitulasi hasil penyusunan DPTb secara berjenjang melalui email datapemilubabel@gmail.com
9. Apabila terdapat hambatan dalam pengawasan DPTb dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.

